



**PENETAPAN**

Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Tidak Tetap, bertempat tinggal xxxxxxxxxx, Kabupaten bangkinang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada hari Rabu, pada Tanggal 26 Oktober 2016, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/33/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 September 2002;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat bertempat tinggal di PT. Padasa Enam Utama, Desa Gunung Bungsu, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten bangkinang, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 6 (Enam) bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, selama lebih kurang 2(Dua) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak, yakni;

a. xxxxxxxxx, perempuan, Lahir di Tanjung Tiram, Tanggal 11 Desember 2018;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat diketahui malas untuk bekerja sehingga nafkah lahir Penggugat tidak tercukupi;

b. Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar (menganiaya/menghardik) Penggugat disaat sedang bertengkar dengan Penggugat;

c. Tergugat diketahui malas untuk beribadah dan tidak layak untuk menjadi Imam untuk Keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Bulan Agustus Tahun 2018, yang disebabkan Tergugat diketahui malas untuk bekerja sehingga nafkah lahir Penggugat tidak tercukupi, Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar (menganiaya/menghardik) Penggugat disaat sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat diketahui malas untuk beribadah dan tidak layak untuk menjadi Imam untuk Keluarga, sehingga Penggugat sudah

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa habis kesabaran menghadapi kata-kata Kasar Tergugat Tersebut, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh keluarga besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi, serta tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak awal Bulan februari 2018, hingga saat ini;

7. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 15 September 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum dilanjutkan pada proses persidangan pada tahap jawaban, maka pencabutan gugatan sesuai bunyi Pasal 271 Rv, tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 15 September 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1704/Pdt.G/2020/ PA.Kis, dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mhd. Taufik, S.HI**

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	575.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>691.000,00</b>	

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)